



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

Rembang, 21 Juli 2026

Kepada;

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Rembang
2. Kabag di Lingkungan Setda Kab. Rembang
3. Camat se-Kab. Rembang

di-

REMBANG

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3/2004/2026

TENTANG

MEKANISME PERMOHONAN FASILITASI DAN PERSETUJUAN
PENANDATANGANAN

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah berupa Produk Hukum Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada norma, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Ayat (6) dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri Dalam Negeri mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

Ayat (8) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan melalui mekanisme Fasilitasi dan Konsultasi. Adapun mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan:

Propemperda disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 tahun
Propemperbup ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 tahun

b. Penyusunan:

Tahapan dalam proses penyusunan antara lain:

1. Penyusunan rancangan produk hukum daerah berdasarkan Propemperda/Propemperbup oleh Tim Penyusun;
2. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan Konsepsi oleh Kanwil Kemenkum; dan
3. Konsultasi langsung dan/atau tidak langsung.

a) Konsultasi langsung adalah konsultasi yang dilakukan secara langsung dan dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi. Output: Berita Acara Hasil Konsultasi

b) Konsultasi secara tidak langsung adalah konsultasi yang dilakukan secara tidak langsung. Hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban. Output: Surat Jawaban

Hasil Konsultasi harus ditindaklanjuti oleh pemrakarsa melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Pembahasan (1):
 - 1. Pembahasan Raperda oleh Bupati Bersama DPRD melalui Pembicaraan Tingkat I
 - 2. Pembahasan Raperbup oleh Tim Pembahas
- d. Fasilitasi:

Proses fasilitasi oleh Gubernur C.q Biro Hukum Provinsi.
Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Biro Hukum dengan melampirkan:

 - 1. Surat permohonan fasilitasi;
 - 2. Propemperda/Propemperbup;
 - 3. Surat Selesai Harmonisasi;
 - 4. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I bagi Rancangan Peraturan Daerah;
 - 5. Dokumen Raperda/Raperbup; dan
 - 6. Berita Acara Hasil Konsultasi/ Surat Jawaban Konsultasi dari dinas terkait provinsi

Biro Hukum memproses fasilitasi rancangan peraturan daerah/peraturan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap
- e. Pembahasan (2):
 - 1. Pembahasan Raperda hasil fasilitasi oleh Bupati bersama DPRD melalui Pembicaraan Tingkat II;
 - 2. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - 3. Persetujuan Bersama Bupati dengan DPRD.
- f. Penetapan:
 - 1. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
 - 2. Raperda disampaikan kepada Gubernur C.q Biro Hukum untuk mendapatkan Noreg.
 - 3. Bupati menetapkan raperbup menjadi perbup
- g. Pengundangan:

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dan Perbup dalam berita daerah dilakukan oleh Sekda.
- h. Pelaporan:

Bupati menyampaikan Perda dan Berbup paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kepada Kepala Perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah perlu mempedomani mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah khususnya dalam melakukan Konsultasi kepada Dinas terkait di provinsi untuk meminta saran dan masukan tertulis sebelum dilakukannya proses fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP.19670907 199403 1 004